NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS BUNG HATTA
DAN
UNIVERSITAS TADULAKO

NOMOR: 10328/UBH/KS/V-2024
NOMOR: 1770/UN28/LP.00.01/2024

TENTANG
PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-05-2024),** yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **Prof. Dr. Diana Kartika** : Rektor Universitas Bung Hatta yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 04/SK/YPBH/II-2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Hatta masa jabatan Tahun 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bung Hatta yang beralamat di Jalan Sumatera Ulak Karang Padang 25133 untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. **Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng** : Rektor Universitas Tadulako yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mengoptimalkan sumber daya dan kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang terdiri atas;

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 a. Penyediaan dan pertukaran serta pengembangan tenaga pendidik (dosen) di bidang akademik, termasuk pertukaran mahasiswa;
 b. Pertukaran serta pengembangan metode, informasi, dan bahan akademik di bidang Pendidikan dan pengajaran;
 c. Pelaksanaan seminar dan/atau kuliah umum bagi mahasiswa dan dosen; dan
 d. Pengembangan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Bidang Penelitian yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 a. Pertukaran informasi dan bahan penelitian;
 b. Pelaksanan penelitian bersama yang melibatkan dosen dan/atau mahasiswa kedua belah pihak; dan
 c. Penyebaran (diseminasi) dan/atau penerbitan hasil penelitian bersama pada jurnal lokal, nasional, dan/atau internasional.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 a. Penyuluhan kepada masyarakat oleh kedua belah pihak;
 b. Bakti sosial yang melibatkan kedua belah pihak.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. **PARA PIHAK** menjamin dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK.**
3. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
4. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.

(2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kerja sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir

(4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1; dan
 c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 4 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

(6) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan segala akibatnya akan diberikan dengan faksimili atau surat resmi yang dikirimkan pada alamat berikut ini :

A. PIHAK PERTAMA

Universitas Bung Hatta
Jl. Sumatera Ulak Karang Padang, Sumatera Barat 25133
U.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Telp. : (0751) 7051678
Faksimili : (0751) 7055475
Email : kerjasamauniv@bunghatta.ac.id.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

B. PIHAK KEDUA

Universitas Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94148
U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
Telp. : +62 811-451-368
Faksimili : -
Email : partnership@untad.ac.id

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 9
LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BUNG HATTA	**UNIVERSITAS TADULAKO**
METERAI TEMPEL 2016AKX813625710	
Prof. Dr. Diana Kartika	**Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng**
Rektor	Rektor

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA